

BUDAYA KERJA

2026

Kpt 5 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman perilaku kerja jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara profesional, berintegritas, serta akuntabel;
 - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 7/PK.01-BA/6172/2026 tanggal 7 Januari 2026 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenPANRB No. 39 Tahun 2012; PermenPANRB No. 9 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 7 Januari 2026.
 - Lamp. 2 hlm.